



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI

BUPATI GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, jumlah staf ahli paling banyak 5 (lima) staf ahli yang nomenklaturnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa jabatan staf ahli Bupati dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengangkat 5 (lima) staf ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Peraturan Bupati Gorontalo Utara;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk kepentingan pelaksanaan tugas pemerintahan yang mendesak, sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, maka perlu menetapkan

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HKM & ORG	
2	ASS. Adm. & PP	
3	SEKDA	
4	WAKIL BUPATI	
5	BUPATI	UTK DI TTD



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI

BUPATI GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, jumlah staf ahli paling banyak 5 (lima) staf ahli yang nomenklaturnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa jabatan staf ahli Bupati dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengangkat 5 (lima) staf ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Peraturan Bupati Gorontalo Utara;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk kepentingan pelaksanaan tugas pemerintahan yang mendesak, sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Gorontalo Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Peraturan Bupati Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo

Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 185);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/4675/SJ/XI/2011
tanggal 23 November 2011 perihal Pemberdayaan Kapasitas
Staf Ahli Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG TUGAS,
POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI GORONTALO UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk jabatan Staf Ahli Bupati yang terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur pembantu Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas dan fungsi diluar tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkaitan dengan kebijakan Bupati.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- c. pemberian telaahan antara lain berupa saran, pertimbangan serta langkah pemecahan terhadap masalah-

- masalah pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Bupati.

Pasal 6

- (1) Mengingat bahwa Staf Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka di perlukan:
- a. adanya dukungan staf sekretariat yang membantu Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas operasional; dan
 - b. adanya dukungan sarana, prasarana kerja dan operasional yang memadai disesuaikan dengan ketentuan eselonering dan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi dan diadministrasikan oleh Bagian Umum pada Sekretariat Daerah.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 7

Staf Ahli Bupati wajib hadir dalam rapat pimpinan lengkap, rapat pimpinan terbatas dan/atau rapat-rapat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Staf Ahli Bupati mempunyai kewenangan merencanakan kegiatan peningkatan kapasitas, pembinaan, koordinasi dan evaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang anggarannya diintegrasikan pada anggaran Sekretariat Daerah.

BAB V
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik

Pasal 9

Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan gagasan, analisa pemikiran dan/atau kajian ilmiah terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang hukum dan politik serta melakukan evaluasi, memberikan saran pertimbangan dan langkah penyelesaian dan/atau perbaikan kepada Bupati atas masalah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum dan politik.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik mempunyai fungsi :

- a. pengkajian dan pemberian telaahan staf serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah di bidang hukum dan politik;
- b. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum dan politik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- c. pemberian saran dan pertimbangan serta langkah penyelesaian dan/atau perbaikan kepada Bupati atas masalah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum dan politik;
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas-tugas kedinasan.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan

Pasal 11

Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan gagasan, analisa pemikiran dan/atau kajian ilmiah terhadap pelaksanaan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan dan pemberdayaan pemerintahan desa dan kecamatan dan administrasi/manajemen pemerintahan daerah

serta melakukan evaluasi, memberikan saran pertimbangan dan langkah penyelesaian dan/atau perbaikan kepada Bupati atas masalah dalam pelaksanaan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan dan pemberdayaan pemerintahan desa dan kecamatan dan administrasi/manajemen pemerintahan daerah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengkajian dan pemberian telaahan staf serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan dan pemberdayaan pemerintahan desa dan kecamatan dan administrasi/manajemen pemerintahan daerah;
- b. perumusan kebijakan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan dan pemberdayaan pemerintahan desa dan kecamatan dan administrasi/manajemen pemerintahan daerah;
- c. pemberian saran dan pertimbangan serta langkah penyelesaian dan/atau perbaikan kepada Bupati atas masalah dalam pelaksanaan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan dan pemberdayaan pemerintahan desa dan kecamatan dan administrasi / manajemen pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas-tugas kedinasan.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan

Pasal 13

Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan gagasan, analisa pemikiran dan/atau kajian ilmiah terhadap kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta melakukan evaluasi, memberikan saran pertimbangan dan langkah penyelesaian dan/atau perbaikan kepada Bupati atas masalah

dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengkajian dan pemberian telaahan staf serta evaluasi kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- b. perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- c. pemberian saran dan pertimbangan serta langkah penyelesaian dan/atau perbaikan kepada Bupati atas masalah dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan;
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas-tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 15

Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan gagasan, analisa pemikiran dan/atau kajian ilmiah terhadap kebijakan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kehidupan sosial dan budaya, pengembangan sumber daya manusia dan aparatur serta melakukan evaluasi, memberikan saran pertimbangan dan langkah penyelesaian dan/atau perbaikan kepada Bupati atas masalah dalam kebijakan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kehidupan sosial dan budaya, pengembangan sumber daya manusia dan aparatur.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. pengkajian dan pemberian telaahan staf serta evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kehidupan sosial dan budaya, pengembangan sumber daya manusia dan aparatur yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- b. perumusan kebijakan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kehidupan sosial dan budaya, pengembangan sumber daya manusia dan aparatur yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- c. pemberian saran dan pertimbangan serta langkah penyelesaian dan/atau perbaikan kepada Bupati atas masalah dalam kebijakan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kehidupan sosial dan budaya, pengembangan sumber daya manusia dan aparatur;
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas-tugas kedinasan.

Bagian Kelima

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 17

Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan gagasan, analisa pemikiran dan/atau kajian ilmiah terhadap kebijakan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, perekonomian rakyat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), produksi daerah, investasi daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta melakukan evaluasi, memberikan saran pertimbangan dan langkah penyelesaian dan/atau perbaikan kepada Bupati atas masalah dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, perekonomian rakyat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), produksi daerah, investasi daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pengkajian dan pemberian telaahan staf serta evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, perekonomian rakyat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), produksi daerah, investasi daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- b. perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, perekonomian rakyat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), produksi daerah, investasi daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- c. pemberian saran dan pertimbangan serta langkah penyelesaian dan/atau perbaikan kepada Bupati atas masalah dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, perekonomian rakyat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), produksi daerah, investasi daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas-tugas kedinasan.

BAB VI

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Bupati wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik antar Staf Ahli Bupati maupun antara Staf Ahli Bupati dengan SKPD di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Bupati dan Wakil Bupati adalah bersifat hierarkhi.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Sekretaris Daerah adalah bersifat koordinasi administratif.
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan SKPD adalah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (4) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan lembaga atau instansi lain selain SKPD adalah bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB VII

ESELONERING DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Eselon Staf Ahli Bupati dipersamakan dengan jabatan struktural eselon II b.

Pasal 22

Pengangkatan, pemberhentian, kepangkatan dan sistem kepegawaian Staf Ahli Bupati dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara akan dirubah pada perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2014.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 55 a Tahun 2010 tentang Staf Ahli Bupati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 29 DESEMBER 2014


BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 29 DESEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAEL PATAMANI

Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 38

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
TUGAS, POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI GORONTALO UTARA

I. U M U M

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah diamanatkan bahwa Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 5 (lima) Staf Ahli yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Jumlah dan nomenklatur jabatan Staf Ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Staf Ahli merupakan pejabat para pejabat senior, yang berpengalaman di bidang pemerintahan dan memiliki latar belakang serta rekam jejak yang relatif baik. Pejabat Staf Ahli ini hendaknya diprioritaskan kepada pejabat yang promosi dan memiliki kompetensi yang memadai serta diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih memudahkan upaya pembinaan, pengendalian dan evaluasi Staf Ahli, maka jumlah dan nomenklatur jabatan Staf Ahli dapat diseragamkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah huruf G angka 3 sebagai berikut :

Pemerintah Daerah yang memberdayakan 5 (lima) Staf Ahli, nomenklturnya adalah :

1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 220